

# **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH (BLTD) DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK WABAH VIRUS CORONA DISEASE (COVID-19)**

**(Suatu Penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Dalam Rangka Penanganan Dampak Wabah Virus Corona Disease (Covid-19), Tahun 2021 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)**

**Dwi Rahma Fitriana<sup>1</sup>, Retno Iswati<sup>2</sup>, Endang Murti<sup>3</sup>**

*\* Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Merdeka Madiun*

*Email: <sup>1</sup>[dwi.rahma22@gmail.com](mailto:dwi.rahma22@gmail.com)*

*\* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun*

*Email: <sup>1</sup>[dwi.rahma22@gmail.com](mailto:dwi.rahma22@gmail.com)*

---

## **Abstrack**

**Abstraksi.** To overcome the impact of the Corona virus which resulted in a decrease in the pace of economic development nationally, the central government issued a regulation on PEN (National Economic Recovery) with the aim that the Indonesian economy would not sink further. The PEN policy is given to the community with various types of assistance programs, including BPNT (Non-Cash Food Assistance) or better known in the community, the basic food program, PKH (Family Hope Program), Provincial and City or District non-cash assistance programs, BST (Cash Social Assistance). ) Ministry of Social Affairs, salary subsidies for employees. The purpose of this study was to describe the Policy for Distribution of Covid-19 Social Assistance in Kartoharjo District, Madiun City.

The research method used a quantitative descriptive technique, with a total sample of 66 respondents.

The results of the study show (1) The aims and objectives of implementing the Covid-19 Regional Direct Cash Assistance (BLTD) Distribution Policy in Kartoharjo District, Madiun City can be said to be good. (2) Recipients of BLTD Social Assistance in implementing the Covid-19 Regional Direct Cash Assistance (BLTD) Distribution Policy in Kartoharjo District, Madiun City can be said to be good. (3) The mechanism for implementing the Covid-19 Regional Direct Cash Assistance (BLTD) Distribution Policy in Kartoharjo District, Madiun City can be said to be good. (4) Evaluation and reporting on the implementation of the Covid-19 Regional Direct Cash Assistance (BLTD) Distribution Policy in Kartoharjo District, Madiun City can be said to be good. (5) The implementation of the Covid-19 Regional Direct Cash Assistance (BLTD) Distribution Policy in Kartoharjo District, Madiun City can be categorized as very good.

**Keywords:** *Regional Direct Cash Assistance, Covid-19*

---

## **I. PENDAHULUAN**

Awal tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCoV-2) atau yang lebih dikenal dengan virus Corona. Kasus pertamanya dilaporkan di Wuhan, salah satu kota yang berada di China kemudian menyebar keseluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Kasus pertama di Indonesia mulai terkonfirmasi pada tanggal 2 maret 2020, walaupun beredar kabar bahwa sebelum Covid-19 telah masuk di Indonesia.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam rentang waktu yang pendek, covid-19 sudah berdampak besar pada bidang kesehatan yang ditunjukkan dengan angka kematian pada korban di Indonesia yang telah mencapai hingga 8,9 persen, angka tersebut dinilai cukup tinggi, selain itu Pada bidang ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Wabah memukul banyak sektor usaha, yang kemudian menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Di tengah penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah krisis ekonomi, pemerintah memberikan bantuan sosial

kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Program bantuan sosial merupakan program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai maupun non tunai yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Masyarakat berhak untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Untuk menanggulangi dampak dari virus Corona yang mengakibatkan menurunnya laju perkembangan ekonomi secara nasional, pemerintah pusat mengeluarkan suatu regulasi tentang PEN (Pemulihian Ekonomi Nasional) dengan tujuan agar ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk. Kebijakan PEN diberikan kepada masyarakat dengan berbagai jenis program bantuan antara lain adalah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau lebih dikenal di masyarakat program sembako, PKH (Program Keluarga Harapan), program bantuan non tunai Propinsi serta Kota atau Kabupaten, BST (Bantuan Sosial Tunai) Kemensos, subsidi gaji bagi karyawan yang mempunyai gaji <Rp.52juta,

Banpres Produktif UMKM, Program Kartu Pra-Kerja, bantuan diskon listrik dan listrik gratis khusus yang 450 watt dan program BLT-DD). Program BLT DD bertujuan melindungi keluarga miskin. Pemerintah menambah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tersurat secara tegas pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi tentang skala prioritas penggunaan anggaran Dana Desa yang di antaranya tentang tersedianya bantuan tunai yang berasal dari anggaran Dana Desa (BLT-DD) serta Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 dan yang berkaitan dengan bagaimana mengelola Dana Desa.<sup>1</sup>

Karena himpitan ekonomi masyarakat yang dikarenakan dampak Corona, program BLT-DD harus segera dijalankan dengan sesegera mungkin dan jangan sampai salah sasaran dengan didukung berbagai regulasi sebagai dasar pelaksanaan serta data keluarga miskin yang benar-benar valid serta akurat.

Pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencarian karena pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000,00. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona. Nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

Dari berbagai bentuk bantuan tersebut, penulis fokus meneliti mengenai bantuan yakni BLT untuk masyarakat di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun selama pandemi yang mana nilai bantuannya sebesar Rp. 600.000 dan akan disalurkan selama 3 bulan dan sebesar Rp. 300.000 untuk bulan berikutnya. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Dalam pelaksanaannya meliputi tahap pendataan calon penerima yang mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data warga miskin, warga miskin kehilangan pekerjaan, atau memiliki anggota keluarga mempunyai penyakit kronis, serta warga miskin terdampak ekonomi karena kehilangan pekerjaan. Pendataan calon penerima BLT mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian masih terdapat masalah yang muncul dalam implementasinya, terutama terkait dengan pendataan dan tidak tepat sasaran. Masih banyak dari kelompok keluarga tidak mampu dan miskin yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam pendataan, sehingga tidak menerima BLT. Sebaliknya tidak sedikit dari keluarga dengan kategori mampu masuk dalam pendataan dan penerima BLT.

Masalah merupakan kata atau istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari masalah, baik masalah yang sifatnya ringan ataupun masalah yang sifatnya berat. Masalah dapat diartikan sebagai kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Masalah juga berarti kesenjangan antara kenyataan dengan suatu harapan.

Menurut Sugiyono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo, masalah merupakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang di harapkan, direncanakan dan ditentukan untuk dicapai sehingga masalah merupakan rintangan atau tantangan menuju tercapainya sebuah tujuan, maka

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang skala prioritas penggunaan anggaran Dana Desa yang di antaranya tentang tersedianya bantuan tunai yang berasal dari anggaran Dana Desa (BLT-DD) serta Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020

dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian adalah sesuatu hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan suatu masalah dalam penelitian sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun belum merata dan tidak tepat sasaran. Ketidak tepatan sasaran disebabkan karena sudah banyak penerima manfaat BLTD yang sudah menerima bantuan dari pusat. Hal lain yang menjadi penyebab sangat dimungkinkan karena kesalahan pada pendataan bagi penerima Bantuan Sosial Covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 Pada Tahun 2021 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 Pada Tahun 2021 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

## II. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono, adalah: "Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain." Berdasarkan pendapat Sugiyono di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana data yang diperoleh dari responden penelitian atas jawaban pertanyaan pada kuesioner berupa huruf diubah menjadi angka yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik sederhana dan diinterpretasikan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

### Variabel dan Indikator Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan variable adalah "Gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian". Variabel merupakan pengertian yang umum, untuk itu diperlukan indikator. Menurut Suharsimi Arikunto, indikator adalah "memecah variable menjadi kategori-kategori data yang harus dikumpulkan oleh seorang peneliti".

Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Indikator Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Madiun, dengan indikator sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan BLTD
2. Penerima Bantuan Sosial BLTD
3. Mekanisme Pelaksanaan; dan
4. Evaluasi dan Pelaporan.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang diteliti, terlebih dahulu perlu dipahami tentang apa yang dimaksud dengan populasi. Sutrisno Hadi, populasi adalah "Individu-individu secara keseluruhan yang akan menjadi sasaran suatu penelitian yang tidak saja manusia akan tetapi juga dapat berupa alat, yang mencerminkan suatu keadaan atau tempat dan atau sebagainya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pelaksana Bantuan Langsung Tunai Daerah Kecamatan Kartoharjo berjumlah 4 orang dan keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Daerah di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang berjumlah 617 KK.

Mengingat populasi tidak homogen, maka perlu diambil sampel penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan sebagai berikut: "Apabila subyeknya lebih dari 100 (seratus) orang maka sebaiknya diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih, sedangkan jika subyeknya kurang dari 100 orang, maka sebaiknya diambil seluruhnya".

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto di atas, dapat dijelaskan bahwa mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini besar yaitu diatas 100, maka perlu diambil sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive random sampling dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai Kecamatan Pelaksana BLTD = 2 orang
2. Penerima BLTD sebanyak  $640 \text{ KK} \times 10\% = 64$  orang

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 66 responden.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan secara khusus untuk mencari tujuan tertentu. Suatu teknik terdiri dari kegiatan-kegiatan yang teratur dan beraturan, berdasarkan ketentuan-ketentuan sehingga merupakan cara untuk mencapai tujuan. Agar nantinya dapat diperoleh data yang benar-benar mampu mendukung dalam pemecahan masalah , maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

### 1. Kuesioner

Kuesioner adalah “sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui”. Dilihat dari cara menjawab kuesioner ada 2, yaitu : (1) Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri dan (2) Kuesioner tertutup, yang sudah diberi jawabannya sehingga responden tinggal menilai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner tertutup, sehingga peneliti dapat mudah membuat interpretasi data dan kesimpulan.

### 2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang tidak hanya mengukur dari sikap responden (wawancara dan angket) namun juga mempelajari fenomena atau kondisi yang berada di lingkungan tersebut. Maka teknik ini digunakan untuk perilaku manusia, gejala-gejala dan proses kerja yang skalanya tidak terlalu besar. Menurut pendapat Sutrisno Hadi (2009) pengertian observasi adalah sebagai berikut: Sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang tidak dilakukan dengan mata kepala sendiri melainkan dengan jenis pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

### 3. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

### 4. Dokumentasi

Menurut Nasir (2008:405), dokumentasi dari asal kata dokumen, “yang memiliki arti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyediakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lainnya”.

## Analisa Data

Menurut M. Nazir analisis data adalah “Pengelompokan data dengan urutan manipulasi data agar dengan mudah untuk dibaca. Berdasarkan tujuan serta jenis penelitian yang dikemukakan, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskripsi. Untuk interpretasi data menggunakan skala pengukuran yang telah ditetapkan dari teori Suharsimi Arikunto yaitu “apabila datanya merupakan data kualitatif, maka data tersebut diberi simbol angka, misalnya : bagus (3), cukup (2), jelek (1)”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, untuk jawaban setiap pertanyaan dalam kuesioner dapat diklasifikasikan ke dalam kategori jawaban dengan menggunakan skala linkert, dengan rentang 5 (lima) kategori jawaban sebagai berikut :

1. Untuk jawaban a(Sangat Baik) diberikan nilai 5
2. Untuk jawaban b (Baik) diberikan nilai 4
3. Untuk jawaban c (Cukup) diberikan nilai 3
4. Untuk jawaban d (Kurang Baik) diberikan nilai 2
5. Untuk jawaban e (Jelek) diberikan nilai 1.

Sedangkan nilai pengukuran dari masing-masing responden dapat diklasifikasikan sesuai dengan tinggi rendahnya adanya

perhitungan yang diperoleh sehingga dapat diketahui termasuk dalam klasifikasi yang mana setiap responden itu. Dalam menyusun klasifikasi tersebut lebih dahulu dicari besarnya interval dari masing-masing tingkatan, sedangkan jika untuk mengetahui besarnya interval tersebut dalam statistik digunakan rumus sebagai berikut:

$$i = \frac{\text{Jarak Pengukuran (R)}}{\text{Jumlah Interval (I)}}^2$$

Keterangan :

i : Jarak Interval

R : Angka tertinggi dari pengukuran dikurangi angka terendah dari pengukuran.

I : Alternatif pilihan jawaban (kuesioner).

## III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

<sup>2</sup> Sutrisno Hadi, *Statistika Jilid I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2009, hal.15

Interpretasi data variabel Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dijabarkan menurut indikator variabel penelitian, seperti berikut ini.

### 1. Indikator: Maksud dan Tujuan BLTD

Rekapitulasi data indikator Maksud dan Tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Klasifikasi Data Indikator Maksud dan Tujuan  
Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19  
di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat baik	13	19.7
Baik	35	53.0
Cukup	8	12.2
Kurang baik	7	10.6
Jelek	3	4.5
Jumlah	66	100.0

Sumber data : data diolah

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa dari 66 responden atau 100%, terdapat 13 responden atau 19,7% termasuk dalam kategori sangat baik, sebanyak 35 responden atau 53% termasuk dalam kategori baik, sebanyak 8 responden atau 12,2% dalam kategori cukup, sebanyak 7 responden atau 10,6% dalam kategori kurang baik dan terdapat 3 orang atau 4,5% dalam kategori jelek.

Implementasi kebijakan memiliki peluang untuk berhasil maupun untuk gagal yang didasarkan kepada berbagai faktor sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tersebut di atas. Dalam konteks penanggulangan COVID19, instrument kebijakan publik yang ditujukan dalam rangka menanggulangi baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyebaran COVID-19. Adapun program bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dengan adanya COVID-19, khususnya pada sector sosial dan ekonomi masyarakat. Maksud dan tujuan pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun merupakan program daerah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

### 2. Indikator: Penerima Bantuan Sosial BLTD

Rekapitulasi data indikator Penerima Bantuan Sosial BLTD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Klasifikasi Data Indikator Penerima Bantuan Sosial BLTD  
Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19  
di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat baik	18	27.3
Baik	29	43.8
Cukup	11	16.7
Kurang baik	4	6.1
Jelek	4	6.1
Jumlah	66	100.0

Sumber data : data diolah

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 66 responden atau 100%, terdapat 18 responden atau 27,3% termasuk dalam kategori sangat baik, sebanyak 29 responden atau 43,8% termasuk dalam kategori baik, sebanyak 11 responden atau 16,7% dalam kategori cukup, sebanyak 4 responden atau 6,1% dalam kategori kurang baik dan kategori jelek. Ada beberapa jenis bantuan sosial yang hingga saat ini masih diberikan kepada masyarakat, untuk mengurangi beban dan meningkatkan perekonomian masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Dimana bantuan ini diberikan untuk pelaku UMKM, karyawan, guru honorer, hingga korban PHK. Program bantuan yang masih berlanjut hingga sampai saat ini, yaitu: kartu prakerja, subsidi listrik, BLT, UMKM, program keluarga harapan, program sembako, dan program bantuan sosial tunai. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerima Bantuan Sosial BLTD pada pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sesuai dengan harapan masyarakat yang membutuhkan.

### 3. Indikator: Mekanisme Pelaksanaan

Rekapitulasi data indikator Mekanisme Pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3**  
**Klasifikasi Data Indikator Mekanisme Pelaksanaan**  
**Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19**  
**di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun**

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat baik	24	36.5
Baik	29	43.9
Cukup	7	10.6
Kurang baik	3	4.5
Jelek	3	4.5
Jumlah	66	100.0

Sumber data : data diolah

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 66 responden atau 100%, terdapat 24 responden atau 36,5% termasuk dalam kategori sangat baik, sebanyak 29 responden atau 43,9% termasuk dalam kategori baik, sebanyak 7 responden atau 10,6% dalam kategori cukup, sebanyak 3 responden atau 4,5% dalam kategori kurang baik dalam kategori jelek. Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan pemerintah terhitung dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Gelombang pertama berada di bulan April s.d Juni 2020 dengan penerimaan sejumlah Rp. 600.000,00 per KK per bulan. Selanjutnya, gelombang kedua berlangsung pada Juli s.d Desember 2020 dengan penerimaan sejumlah Rp. 300.000,00 per KK per bulan. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

**Tabel 4**  
**Klasifikasi Data Indikator Evaluasi dan Pelaporan**  
**Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19**  
**di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun**

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat baik	21	31.9
Baik	28	42.4
Cukup	9	13.6
Kurang baik	3	4.5
Jelek	5	7.6
Jumlah	66	100.0

Sumber data : data diolah

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 66 responden atau 100%, terdapat 21 responden atau 31,9% termasuk dalam kategori sangat baik, sebanyak 28 responden atau 42,4% termasuk dalam kategori baik, sebanyak 9 responden atau 13,6% dalam kategori cukup, sebanyak 3 responden atau 4,5% dalam kategori kurang baik dan terdapat 5 orang atau 7,6% dalam kategori jelek.

Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam program Bantuan Langsung Tunai daerah ini diperuntukkan khusus hanya bagi masyarakat yang tidak mampu yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana kriteria penerima bansos adalah mereka semua yang memiliki NIK, KK, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Namun ketepatan sasaran pemberian manfaat bantuan ini dinilai kurang sesuai dikarenakan data yang digunakan oleh pemerintah dinilai kurang akurat dan terbarukan dengan keadaan yang saat ini.

4. Variabel Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Rekapitulasi data variabel Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5**  
**Klasifikasi Data Variabel Implementasi Kebijakan Penyaluran**  
**Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19**  
**di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun**

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
----------	------------------	----------------

Sangat baik	34	51.5
Baik	18	27.4
Cukup	8	12.1
Kurang baik	3	4.5
Jelek	3	4.5
Jumlah	66	100.0

Sumber data : data diolah

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 66 responden atau 100%, terdapat 34 responden atau 51,5% termasuk dalam kategori sangat baik, sebanyak 18 responden atau 27,4% termasuk dalam kategori baik, sebanyak 8 responden atau 12,1% dalam kategori cukup, sebanyak 3 responden atau 4,5% dalam kategori kurang baik dan dalam kategori jelek.

Melalui program BST pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan dengan sebijak serta dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar selama pandemi Covid19. Kebermanfaatan bantuan memang terhitung sedikit namun banyak dari para penerima yang merasa cukup terbantukan dengan bantuan tunai ini, banyak dari penerima yang dengan adanya bantuan sosial tunai ini dapat membeli kebutuhan sehari-harinya. Nominal yang diberikan setidaknya dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan terdampak covid-19. Pemerintah daerah Kota Madiun telah menganggarkan untuk memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Penerima Bantuan Sosial BLTD pada pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun harus tepat sasaran, dan pemerintah kota Madiun berupaya agar bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan.
3. Mekanisme pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang diberikan Gelombang pertama berada di bulan April s.d Juni 2020 dengan penerimaan sejumlah Rp. 600.000,00 per KK per bulan. Selanjutnya, gelombang kedua berlangsung pada Juli s.d Desember 2020 dengan penerimaan sejumlah Rp. 300.000,00 per KK per bulan. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dilakukan agar bantuan yang diterima memberikan manfaat dan tepat sasaran.
5. Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Covid-19 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah berjalan sampai saat ini sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Darwin, Muhamadji M. 2005. Memanusiakan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan. Benang Merah, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George. 1980. Implementing Public Policy, Washinton DC: Congresional Quartely Press.
- Edi Suharto, 2019. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Cet. 1, Bandung: Alfabeta.
- Hadari Nawawi. 2010. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta.
- Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta.
- Jones, Charles O. 1994. An Introduction to the Study of Public Policy, Third Edition, California: Wadsworth, Inc.
- Kencana, Syafie Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta.
- Kumorotomo,Wahyudi. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada masa transisi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Meleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Leo Agustino, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Cet. 2, Bandung: Alfabeta
- M. Nasir. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mazmanian, D. A & Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, London: Scott, Foresman and Company.
- Oscar Lewis, 2006. Pembangunan Pertanian dan permasalahannya, PT Pradnya Paramita Jakarta.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang skala prioritas penggunaan anggaran Dana Desa yang di antaranya tentang tersedianya bantuan tunai yang berasal dari anggaran Dana Desa (BLT-DD) serta Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020.

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: IKAPI.

Sugiyono, 2003. Metode Penelitian, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2013. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan *Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Reneka Cipta.

Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Reneka Cipta.

Sutrisno Hadi, 2009. *Statistika Jilid I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi. 2010. Metodologi Research 2, Andi Offset, Yogyakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2010. Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo.

TNP2K, Ringkasan Kebijakan Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19, diakses melalui: (<http://tnp2k.go.id/download/42771PB%20Sembako>) CovidFIN. pdf, pada tanggal 5 Oktober 2022.

Van Meter, D. S and C.E. Van Horn. 1974. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration and Society.

Wibawa, Samodra, 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wynandin, 2008. Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Bappenas, Jakarta.

#### Internet :

<https://indonesiabaik.id/infografis/6-bantuan-diperpanjang-hingga-2021>.

<https://setkab.go.id/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, jam 22.10 WIB.

[https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku\\_Saku\\_Pendataan\\_BLT-Dana\\_Desa\\_FINAL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf). dikutip pada hari Minggu, 25 September 2022 Jam 21.15 WIB.

<https://www.pelajaran.co.id/2017/09/pengertian-masalah-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-masalah-terlengkap.html>. diakses pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2022, Jam 19.25 WIB.